



Penerapan Sanksi Pidana Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Retribusi Izin Usaha Pemeliharaan Ternak Terhadap Peternakan

Paskalia Putri Chantika Pati Bani^{1*}, Jimmy Pello², Rudepel Petrus Leo³

1* Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Indonesia. E-mail: patibanipaskalia@gmail.com

2 Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Indonesia. E-mail: jimmypello@yahoo.co.id

3 Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Indonesia. E-mail: rudi.leo@staf.undana.ac.id

*) Penulis Korespondensi

Abstract: *The main problems of this research are (1) Has the criminal sanction in Local Regulation No. 10/2007 on Retribution for Livestock Keeping Business License in Kupang City been applied against livestock keepers in the jurisdiction of Kupang City District Court? and (2) What are the factors inhibiting the application of criminal sanctions in Local Regulation No. 10/2007 on Retribution for Livestock Keeping Business License in Kupang City? This type of research is empirical juridical research, namely research with a juridical approach that examines primary legal materials, tertiary legal materials and secondary legal materials and examines existing data in the field while still paying attention to legal theories, principles and rules. The data collection techniques used are interviews, questionnaires and document studies. The results of this study show: (1) The application of criminal sanctions in Regional Regulation No. 10 of 2007 concerning Retribution for Livestock Maintenance Business License, namely: (a) Forms of Criminal Sanctions in Local Regulation Number 7 Year 2007, (b) Application of Criminal Sanctions in Local Regulation Number 10 Year 2007, (2) Factors inhibiting the application of criminal sanctions in Local Regulation Number 10 Year 2007 on Retribution of Livestock Maintenance Business License in Kupang City (a) Low Public Legal Awareness. (b) Weak Supervision and Socialization. (c) The absence of a special budget for enforcement of local regulations, (d) the existence of social tolerance for violations.*

Keywords: *Animal Husbandry, Livestock, Business Permit, Kupang City.*

1. Pendahuluan

Untuk itu Pemerintah kota Kupang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang menetapkan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Retribusi Ijin Pemeliharaan Ternak di Kota Kupang yang diharapkan dapat menampung berbagai kepentingan masyarakat secara seimbang, dinamis dan konstruktif dalam rangka mewujudkan kehidupan masyarakat kota Kupang yang modern dan berwawasan lingkungan sesuai motonya sebagai Kota Kasih. Adapun isi ketentuan pidana yang di atur pada pasal 26 Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 10 Tahun 2007 sebagai berikut:

- 1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi yang terhutang.

2) Tindakan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.¹

Sebagaimana diketahui dalam usaha peternakan selain memiliki dampak positif yang dihasilkan yaitu berupa produk hasil ternak, usaha peternakan juga memiliki dampak negatif yaitu berupa aroma busuk dari limbah buangan ternak akibat penanganan limbah ternak yang kurang baik. Oleh karena itu, dalam rangka melindungi kepentingan dan ketertiban masyarakat terhadap dampak negatif dari usaha peternakan, maka perlu diatur tata cara pemeliharaan yang baik sehingga dapat mengurangi polusi dengan tetap mempertahankan hasil ternak yang optimal bagi kebutuhan masyarakat dan peningkatan pendapatan usaha peternak.

Hukum berfungsi sebagai perlindungan terhadap kepentingan manusia sehingga penegakan hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaannya hukum dapat berlangsung secara normal dan damai, tetapi dapat terjadi juga karena adanya pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan.²

Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah agar masyarakat dapat mematuhi Peraturan Daerah maka pemerintah memuat ketentuan Pidana dalam Peraturan Daerah tersebut (baik Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota), selain kedua jenis Peraturan Perundang-undangan tersebut tidak dapat memuat Ketentuan Pidana. Untuk memasukan ketentuan tentang pidana dalam undang-undang atau Peraturan Daerah diperlukan kehati-hatian dari para pembentuk Peraturan itu sendiri. Ketentuan pidana memuat rumusan yang menyatakan penjatuhan pidana atas pelanggaran terhadap ketentuan yang berisi norma larangan atau norma perintah. Selain itu, dalam merumuskan ketentuan pidana perlu diperhatikan asas-asas umum yang terdapat dalam Buku Kesatu Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Peraturan Daerah hanya dapat memberikan ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terhutang. Penempatan pidana dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, ditempatkan dalam bab tersendiri yaitu bab Ketentuan Pidana yang letaknya sesudah materi pokok yang diatur atau sebelum bab Ketentuan Peralihan. Jika bab yang mengatur tentang ketentuan peralihan tidak ada, maka letaknya adalah sebelum Ketentuan Penutup.

Sehubungan dengan pertimbangan di atas maka dalam Peraturan Daerah ini berusaha mengatur mengenai retribusi izin usaha pemeliharaan ternak di Kota Kupang. Izin pemeliharaan ternak diwajibkan bagi pemeliharaan ternak dengan tujuan komersil, perdagangan dan penelitian sedangkan pemeliharaan untuk tujuan atau kegemaran tidak memerlukan izin. Jumlah peternak di Kota Kupang sangat banyak tetapi sebagian dari peternak ini tidak mengantongi izin usaha peternakan sehingga mereka tidak pernah membayar retribusi izin usaha padahal ternak yang mereka pelihara sudah melewati batas yang ditentukan oleh peraturan daerah dan juga banyak peternak yang melanggar aturan yang menyebutkan bahwa peternak tidak boleh memelihara ternak mereka pada lokasi yang sudah ditentukan sesuai dengan larangan yang ada dalam

¹ Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Usaha Pemeliharaan Ternak

² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Sebuah Pengantar)*, (Yogyakarta: Liberty, 2007), hlm 160.

Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Usaha Pemeliharaan Ternak.

Pemeliharaan ternak untuk tujuan komersil ditetapkan dengan jumlah untuk setiap jenis ternak adalah sebagai berikut:

Ternak besar	:	6 ekor
Ternak kecil	:	6 ekor
Ternak unggas	:	201 ekor
Aneka ternak	:	26 ekor

Pemerintah daerah berharap setiap orang/badan usaha yang melakukan usaha di bidang pemeliharaan ternak harus mendapat izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk, tata cara pemberian izin ditetapkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk, dan setiap orang/badan usaha dilarang menggunakan peruntukan izin yang tidak sesuai peruntukannya, dengan nama Retribusi Izin Usaha Pemeliharaan Ternak dipungut retribusi atas pelayanan pemberian izin usaha pemeliharaan ternak, yang dimaksudkan adalah nama obyek retribusi, yaitu pemberian izin atas usaha pemeliharaan ternak dan subyek retribusinya adalah orang pribadi atau badan hukum yang mendapat izin atas usaha pemeliharaan ternak.

Walaupun dalam suatu daerah memiliki aturan yang mengatur tentang Retribusi Izin Usaha Ternak, namun pemerintah belum efektif dalam menerapkan peraturan daerah yang ada. Pemerintah juga memiliki pihak yang berwajib untuk menegakan aturan tersebut, yang dimaksud pihak yang berwajib untuk menertibkan peraturan daerah ini adalah Polisi Pamong Praja, namun kenyataannya masih banyak masyarakat yang tidak mentaatinya karena pemerintah hanya mengeluarkan aturan saja tetapi tidak pernah untuk menegakan aturan ini, buktinya pihak yang sudah ditetapkan sebagai aparat (Polisi Pamong Praja) untuk menegakan aturan ini tidak pernah turun ke lokasi untuk melakukan penertiban walaupun ada laporan-laporan dari warga yang merasa terganggu akibat dari pemeliharaan ternak tersebut, sehingga banyak peternak yang merasa bebas dan tidak takut dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan.

Fakta menunjukkan bahwa masih banyak aktivitas pemeliharaan ternak yang tidak memiliki izin dan ternak berkeliaran di area publik yang banyak aktivitas masyarakat yang dapat menimbulkan kecelakaan. Ketika masyarakat melakukan aktivitas dari tempat tinggal ke tempat tujuan di sekitar Kota Kupang, ternak kambing yang berkeliaran sering menghadang/menghalau/lari menyebrangi jalan umum bersamaan dengan kendaraan roda dua atau roda empat yang sedang melintas sehingga terjadi tabrakan dan sering mencelakakan penumpang terutama penumpang kendaraan bermotor; selain mengakibatkan kecelakaan, banyak keluhan dari masyarakat kelurahan Sikumana yang mengatakan hampir semua aktivitas pemeliharaan ternak babi dan ayam tidak memiliki izin dan tidak memenuhi syarat teknis seperti tempat pembuangan limbah dengan sistem tertutup, dan lokasi yang tidak strategis seperti jarak kandang yang sangat dekat dengan pemukiman warga sehingga menimbulkan bau yang sangat mengganggu kenyamanan masyarakat setempat, akan tetapi di Kelurahan Sikumana

sebagian masyarakat pemilik ternak telah memenuhi syarat teknis dan aturan pemeliharaan ternak.

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Menanggulangi kejahatan dilakukan sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Penanggulangan kejahatan dengan sarana pidana dilaksanakan dengan politik hukum pidana, yaitu mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.³

Guna mendapat informasi yang akurat terhadap permasalahan tersebut peneliti melakukan kegiatan pra survei mewawancarai warga Kelurahan Sikumana Jeny Agnes pada tanggal 21 September 2022, yang pernah mengalami kecelakaan mengatakan bahwa saat hendak berangkat kerja menggunakan kendaraan bermotor dari rumahnya ke lokasi tempat kerja dengan melintasi Jalur 40 Kelurahan Sikumana, dalam perjalanan tiba-tiba dihadang oleh beberapa kambing yang menyebrangi jalan tanpa pengembala yang mengakibatkan pengendara menabrak kambing dan jatuh terluka. Kambing yang tertabrak mati, kebetulan seorang polisi melintas jalur yang sama hendak membantu menangani kecelakaan yang terjadi akan tetapi tidak ada warga sekitar yang mengetahui siapa pemilik ternak kambing tersebut. Maka penulis sangat tertarik untuk mengkaji dan meneliti masalah tersebut dengan judul Penerapan Sanksi Pidana Dalam Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Retribusi Izin Usaha Pemeliharaan Ternak Terhadap Peternak.

2. Metode

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yakni penelitian dengan pendekatan yuridis yang meneliti bahan hukum primer, bahan hukum tersier dan bahan hukum sekunder serta mengkaji data yang ada di lapangan. Jenis dan sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama yakni para pihak, yakni: Satpol PP Kota Kupang, pemerintah, peternak dan masyarakat setempat. Data primer dalam penelitian ini adalah data yang dihasilkan melalui wawancara secara langsung dengan informan. Data sekunder yaitu data berupa dokumen yang diperoleh atau dikumpulkan penulis melalui penelusuran literature atau kepustakaan.

Pengumpulan data, dilakukan dengan cara wawancara. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang akan mengajukan pertanyaan tentang penerapan sanksi pidana dalam Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Usaha Pemeliharaan Ternak terhadap peternak dan pihak yang diwawancarai (*interviewee*) yang akan memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut,⁴ Yaitu: Safira Lassa, Hendrik Abjena, Ivana Pelopian, David Pay,

³ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002), hlm 109.

⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 186

Selvi Rosita, Indah Banvet, Irma Tefi, dan Efi C. Pandre, Maksud mengadakan wawancara, antara lain untuk mengkonstruksi mengenai kejadian, orang, perasaan, motivasi, memverifikasi, mengubah, dan memperluas informasi yang diperoleh.⁵ Wawancara dapat dilakukan secara individual maupun dalam bentuk kelompok guna memperoleh data yang otentik. Dalam penelitian ini akan digunakan alat pengumpulan data berupa pedoman wawancara atau instrument berbentuk daftar pertanyaan yang akan ditujukan kepada responden penelitian. Penelitian Kepustakaan/Studi Dokumen yang dilakukan dengan jalan meneliti dokumen-dokumen yang ada baik berupa buku, karya ilmiah, peraturan perundang-undangan dan bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Peneliti akan mempelajari, mencatat serta menginterpretasikan hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Informan dan Responden Penelitian Untuk mendapatkan informasi dan gambaran yang lengkap mengenai permasalahan penelitian, maka diambil beberapa responden yang terkait dengan permasalahan yang diajukan, yaitu:

Pemilik ternak	: 30 orang
Masyarakat	: 20 orang
Kepala seksi dari 2 kelurahan	: 2 orang
Polisi Pamong Praja	: 1 orang
Jumlah	: 53 orang

Data yang diperoleh diolah dan dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan cara memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari guna memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah mengenai permasalahan yang diteliti. Selain itu, akan dipergunakan statistik sederhana, yaitu persentase dan tabel untuk mempermudah analisis data.⁶

3. Gambaran Umum Terkait Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di dua kelurahan yang berada di wilayah administrasi Kota Kupang, yaitu Kelurahan Fatukoa dan Kelurahan Sikumana. Keduanya termasuk dalam wilayah Kecamatan Maulafa, yang merupakan salah satu kecamatan dengan populasi penduduk yang cukup padat di Kota Kupang serta memiliki aktivitas peternakan yang masih cukup aktif, baik secara tradisional maupun semi-komersial.

Kelurahan Fatukoa adalah kelurahan di Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Kelurahan ini memiliki luas wilayah sekitar 159 km² dengan jumlah penduduk sebanyak 7.849 jiwa, menghasilkan kepadatan penduduk sekitar 49 jiwa/km². Fatukoa dikenal sebagai daerah dengan lahan yang cukup luas dan digunakan sebagian besar untuk kegiatan pertanian dan peternakan. Aktivitas beternak seperti memelihara sapi dan kambing masih menjadi mata pencaharian utama bagi sebagian masyarakat. Namun, dalam pelaksanaannya, banyak peternak yang belum memiliki izin

⁵ Lexy J. Moleong, *Loc cit.*

⁶ Ibid, hlm. 248

resmi pemeliharaan ternak sebagaimana diatur dalam Perda Kota Kupang Nomor 10 Tahun 2007. Hal ini memunculkan dinamika dalam penegakan hukum, terutama terkait sanksi pidana dan retribusi usaha.

Kelurahan Sikumana juga merupakan kelurahan di Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Kelurahan ini memiliki luas wilayah yang sama, yaitu sekitar 159 km², namun dengan jumlah penduduk yang lebih besar, yaitu 22.031 jiwa, menghasilkan kepadatan penduduk sekitar 138 jiwa/km². Sikumana memiliki karakteristik yang lebih perkotaan dibandingkan Fatukoa. Meski demikian, di beberapa wilayah perbatasannya, aktivitas peternakan masih dijumpai. Sikumana juga menjadi wilayah strategis karena letaknya yang berdekatan dengan pusat kota, sehingga sering menjadi tempat persinggahan atau pemasaran ternak hasil peternakan warga sekitar. Permasalahan perizinan dan penegakan hukum juga masih menjadi tantangan, mengingat tingkat kesadaran hukum masyarakat yang bervariasi.

Pemilihan kedua lokasi ini didasarkan pada fakta bahwa aktivitas pemeliharaan ternak cukup tinggi, namun kesadaran dan kepatuhan terhadap regulasi daerah masih rendah. Oleh karena itu, lokasi ini dinilai representatif untuk mengkaji penerapan sanksi pidana dan faktor penghambat dalam implementasi Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Usaha Pemeliharaan Ternak.

4. Penerapan Sanksi Pidana dalam Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 10 Tahun 2007 kepada Peternak di Kota Kupang

Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 10 Tahun 2007 mengatur kewajiban bagi pelaku usaha pemeliharaan ternak untuk mengurus izin usaha dan membayar retribusi sebagai kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Peraturan ini juga bertujuan untuk menciptakan keteraturan dalam penataan peternakan di wilayah perkotaan. Berdasarkan pasal 2 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Usaha Pemeliharaan Ternak menyatakan bahwa setiap orang/badan usaha di bidang pemeliharaan ternak harus mendapat izin dari walikota atau pejabat yang ditunjuk.

Namun berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti, masih banyak masyarakat pemilik ternak yang belum memiliki izin yang sah dari Pemerintah Daerah. Dalam praktiknya, pelaksanaan sanksi terhadap pelanggaran Perda ini belum berjalan secara optimal. Hasil observasi di lapangan, khususnya di Kelurahan Fatukoa dan Sikumana, menunjukkan bahwa mayoritas pelaku usaha ternak tidak memiliki izin resmi, namun tidak dikenakan sanksi sebagaimana mestinya.

Alasan yang dikemukakan oleh warga yaitu ketidaktauan warga tentang aturan untuk memiliki izin pemeliharaan ternak, selain itu warga pemilik ternak menganggap bahwa ternak yang pelihara dapat diterima oleh masyarakat sekitar dengan alasan tidak menimbulkan bau tak sedap dari ternak yang di pelihara dan bahwa hampir seluruh masyarakat fatukoa memiliki ternak pribadi.⁷

⁷ Wawancara peternak Fatukoa safira Iassa pada tanggal 7 maret 2023, pukul 14.00 wita

4.1 Bentuk Sanksi Pidana Dalam Perda Nomor 10 Tahun 2007

Dalam Perda tersebut, pelanggaran terhadap kewajiban pembayaran retribusi atau pemeliharaan ternak tanpa izin yang sah dapat dikenakan sanksi pidana kurungan dan/atau denda. Umumnya, sanksi ini mengikuti prinsip hukum pidana ringan (tipiring) sesuai dengan ketentuan umum dalam Pasal 26 Perda No. 10 Tahun 2007, yang menyebutkan bahwa wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 enam bulan atau denda paling banyak 4 empat kali jumlah retribusi yang terhutang.

Namun dalam realitasnya, sanksi pidana sangat jarang diterapkan. Pemerintah cenderung lebih memilih pendekatan persuasif atau administratif demi menjaga stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat.

4.2 Penerapan Sanksi Pidana dalam Perda Nomor 10 Tahun 2007

Dalam praktiknya, penerapan sanksi pidana terhadap pelanggar Perda ini belum terlaksana. Berdasarkan wawancara dengan pejabat dinas terkait dan data dari Kelurahan Fatukoa dan Sikumana, alasannya:

- a. Penegakan hukum masih bersifat persuasif daripada represif.
- b. Banyak pelanggaran hanya diselesaikan secara administratif, tanpa proses hukum lebih lanjut.
- c. Kurangnya Satpol PP menyebabkan rendahnya eksekusi terhadap pelanggaran pidana ringan ini.

Dalam wawancara bersama kelurahan Sikumana setelah adanya pengaduan maka akan dilakukan pemberitahuan secara lisan kepada RT/RW si pelapor untuk peneguran kepada peternak.⁸ Dalam wawancara bersama warga Sikumana tentang yang merasa terganggu terhadap bau limbah ternak melaporkan kepada RT setempat, setelah ada teguran dari RT kepada peternak, peternak melakukan pembersihan tetapi tidak bertahan lama peternak mengulangnya lagi dan pelaporan ini berulang sampai tetangga dan RT capek untuk melapor maupun menegur peternak tersebut.⁹

Dalam wawancara bersama warga Sikumana peran kelurahan terhadap masyarakat terkhususnya bertetangga dengan peternakan kurang di perhatikan dalam artian warga sekitar yang merasakan dampaknya peternakan seperti bau dan lainnya. Selain itu dia juga menambahkan kalau satuan pamong praja tidak pernah melakukan patroli terkait ketertiban lingkungan terkhususnya peternakan yang ada dalam wilayah Sikumana.¹⁰ Dalam wawancara bersama peternak Fatukoa tetangganya yang juga peternak pernah ada yang melaporkan ke satuan polisi pamong praja tentang bau limbah ternak yang mengganggu setelah pengaduan tersebut ada teguran lisan kepada peternak tersebut.

11

⁸ Wawancara bersama ibu kelurahan Sikumana Efi C. Pandie, S.H pada tanggal 7 maret 2023, pukul 11.00 wita

⁹ Wawancara bersama Warga Sikumana Selvi Rosita pada tanggal 7 maret 2023, pukul 10.00 wita

¹⁰ Wawancara bersama Warga Sikumana David Pay pada tanggal 7 maret 2023, pukul 09.30 wita

¹¹ Wawancara peternak Fatukoa safira 1assa pada tanggal 7 maret 2023, pukul 14.00 wita

Hal ini diketahui bahwa efektifitas Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 10 Tahun 2007 masih sangat diragukan dan hal tersebut dapat penulis sajikan dalam tabel yang menunjukkan Masyarakat pemilik ternak di kelurahan Sikumana dan kelurahan Fatukoa yang memiliki izin dan yang tidak memiliki izin.

Tabel 1. Daftar Nama-nama Pemelihara Hewan dan jenis ternak yang dipelihara.

No	Nama	Klasifikasi	Ternak	Sikumana	Fatukoa
1.	MA	Tidak Memiliki Ijin	Sapi		Fatukoa
2.	YM	Tidak Memiliki Ijin	Ayaam		Fatukoa
3	G	Tidak Memiliki Ijin	Kambing, Ayam, Bebek		Fatukoa
4	IP	Tidak Memiliki Ijin	Babi		Fatukoa
5	HA	Tidak Memiliki Ijin	Sapi, babi, kambing, ayam		Fatukoa
6	SL	Tidak Memiliki Ijin	Kambing		Fatukoa
7	PN	Tidak Memiliki Ijin	Babi		Fatukoa
8	ET	Tidak Memiliki Ijin	Babi		Fatukoa
9	ERH	Tidak Memiliki Ijin	Sapi dan babi		Fatukoa
10	MZ	Tidak Memiliki Ijin	Ayam potong		Fatukoa
11	AFA	Tidak Memiliki Ijin	Babi	Sikumana	
12	WAL	Tidak Memiliki Ijin	Babi	Sikumana	
13	EMO	Tidak Memiliki Ijin	Babi	Sikumana	
14	RN	Tidak Memiliki Ijin	Babi	Sikumana	
15	VAB	Tidak Memiliki Ijin	Babi	Sikumana	
16	EN	Tidak Memiliki Ijin	Babi	Sikumana	
17	IM	Tidak Memiliki Ijin	Babi	Sikumana	
18	AM	Tidak Memiliki Ijin	Babi	Sikumana	
19	AA	Tidak Memiliki Ijin	Babi	Sikumana	
20	AN	Tidak Memiliki Ijin	Ayam pedaging	Sikumana	
21	SWL	Tidak Memiliki Ijin	Babi	Sikumana	
22	MMT	Tidak Memiliki Ijin	Babi	Sikumana	
23	YAS	Tidak Memiliki Ijin	Babi	Sikumana	

24	SNL	Tidak Memiliki Ijin	Babi	Sikumana	
25	NS	Tidak Memiliki Ijin	Babi	Sikumana	
26	KA	Tidak Memiliki Ijin	Babi		Fatokoa
27	DM	Tidak Memiliki Ijin	Babi		Fatokoa
28	DB	Tidak Memiliki Ijin	Babi		Fatokoa
29	MH	Tidak Memiliki Ijin	Ayam		Fatokoa
30	MZ	Tidak Memiliki Ijin	Ayam Potong		Fatokoa
Jumlah		30		15	15
Total				30	

Sumber data: hasil pengamatan lapangan, 2023

Data Tabel di atas dapat dikaitkan dengan Teori efektivitas yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa efektivitas hukum ditentukan oleh: Isi aturan (apakah sesuai dengan kebutuhan masyarakat), Penegakan hukum (keseriusan aparat dalam menindak pelanggaran), Kesadaran hukum masyarakat. Jika Perda tersebut tidak disosialisasikan dengan baik atau tidak sesuai dengan kondisi sosial-ekonomi masyarakat peternak, maka akan sulit ditegakkan. Meskipun ada ancaman pidana, jika penegakan lemah atau masyarakat merasa aturan tersebut memberatkan, maka efektivitas hukum menjadi rendah.

Tabel 2. Kepemilikan Ijin

No	Kategori Jawaban	Fatokoa	Sikumna	Frekuensi	Persentase
1	Tidak Memiliki Ijin	15	15	30	100
2	Memiliki Ijin	0	0	0	0
Jumlah		15	15	30	100

Sumber: pengolahan data primer 2023

Dari tabel di atas diketahui bahwa responden di kelurahan Sikumana dan Kelurahan Fatukoa seluruhnya tidak memiliki izin pemeliharaan ternak sementara Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 10 Tahun 2007 mengatur tentang izin yaitu pada Bab II Perizinan. Penulis juga menyajikan dalam tabel yang menunjukkan Masyarakat umum yang tinggal disekitaran peternakan dalam wilayah kelurahan Sikumana dan kelurahan Fatukoa:

Tabel 3. Reaksi Masyarakat Terhadap Pemeliharaan Ternak.

No	Nama	Sikumana	Fatokoa	Keluhan
1.	Ketty Kato	Sikumana		Bau Tidak Sedap
2.	Theodorus Andreantoro Hamu	Sikumana		Bau Tidak Sedap; Kebisingan; Serangga (lalat, nyamuk dsb); Limbah ke lingkungan (air/sungai/Tanah); Lalulintas kendaraan pengangkut Ternak
3.	Irfan Ntelok	Sikumana		Lalulintas kendaraan pengangkut Ternak
4.	Ania Andun		Fatokoa	Bau Tidak Sedap
5.	Indah Rosari Banoet	Sikumana		Bau Tidak Sedap
6.	Ani Kause	Sikumana		Serangga (lalat, nyamuk dsb)
7.	Yayang dewi		Fatokoa	Bau Tidak Sedap; Kebisingan
8.	Nitha Nurak	Sikumana		Bau Tidak Sedap; Kebisingan
9.	Erwin Lewanak		Fatokoa	Bau Tidak Sedap; Kebisingan
10.	Imelda Penun		Fatokoa	Bau Tidak Sedap
11.	Louisa Selaka	Sikumana		Kebisingan
12.	Nia Wunu		Fatokoa	Bau Tidak Sedap
13.	Mina Bana	Sikumana		Limbah ke lingkungan (air/sungai/Tanah)
14.	Maria I. I. Tefi	Sikumana		Bau Tidak Sedap
15.	Ketty Kato	Sikumana		Bau Tidak Sedap
16.	Ermy Yolanda		Fatokoa	Bau Tidak Sedap
17.	Melinda Purwani		Fatokoa	Bau Tidak Sedap
18.	Hery Lely		Fatokoa	Bau Tidak Sedap
19.	Mario Lasa		Fatokoa	Bau Tidak Sedap
20.	Musa Djuma		Fatokoa	Bau Tidak Sedap
	Jumlah	10	10	

Total	20
-------	----

Sumber: pengolahan data primer 2023

Dari tabel di atas bahwa responden masyarakat kelurahan Sikumana dan Kelurahan Fatukoa seluruhnya merasa terganggu dengan adanya pemeliharaan ternak disekitaran tempat tinggal warga. Ketiadaan penerapan sanksi yang tegas dapat menurunkan wibawa hukum daerah dan membuat masyarakat enggan mematuhi aturan. Oleh karena itu, diperlukan:

- Peningkatan peran PPNS dan aparat Satpol PP.
- Sosialisasi berkelanjutan tentang pentingnya izin usaha ternak.
- Penerapan sanksi yang tegas dan adil.

5. Faktor Penghambat Penerapan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Pengaturan, Peraturan, Dan Izin Pemeliharaan Ternak di Kota Kupang

Meskipun Perda No. 10 Tahun 2007 telah mengatur sanksi pidana terhadap pelanggaran, implementasinya di lapangan mengalami berbagai hambatan. Berdasarkan data lapangan dari Kelurahan Fatukoa dan Sikumana, serta kajian akademik, berikut beberapa faktor utama penghambatnya:

5.1 Rendahnya Kesadaran Hukum Masyarakat

Banyak masyarakat, khususnya peternak tradisional, belum memahami pentingnya izin usaha dan kewajiban retribusi. Kurangnya edukasi hukum menyebabkan pelanggaran terus terjadi tanpa kesadaran akan konsekuensi hukum. Dalam wawancara bersama peternak fatukoa mengatakan bahwa dia tidak mengetahui kalau adanya ijin pemeliharaan ternak, iya hanya tau kalau saat menjual ternaknya harus mengatakan dan membayar ke RT untuk melihat dan menjadi saksi jual beli ternak.¹²

Dalam wawancara bersama peternak fatukoa iya mengatakan kalau iya tidak mengetahui kalau harus membuat ijin pemeliharaan ternak.¹³ Dalam wawancara bersama peternak fatukoa bahwa dia tidak mengetahui kalau adanya perijinan untuk memelihara ternak dikarenakan lingkungan sekitar dan hampir seluruh warga memelihara ternak, yang iya tau kalau memelihara ternak harus menjaga untuk tidak masuk atau merusak tanaman tetangga sekitar.¹⁴

Hasil Wawancara diatas bisa dikaitkan dengan Teori Sistem Hukum yang di kemukakan oleh Friedman membagi sistem hukum menjadi tiga elemen: struktur, substansi, dan budaya hukum. Dalam hal ini, rendahnya kesadaran hukum termasuk dalam aspek budaya hukum. Ketika masyarakat memandang bahwa memelihara ternak tanpa izin adalah hal biasa atau bahkan tradisi, maka akan terjadi resistensi terhadap peraturan

¹²Wawancara bersama peternak Fatukoa hendrik Abjena pada tanggal 7 maret 2023, pukul 15.00 wita

¹³ Wawancara bersama peternak Ivana Pelopian pada tanggal 7 maret 2023, pukul 16.00 wita

¹⁴ Wawancara peternak fatukoa safira lassa pada tanggal 7 maret 2023, pukul 14.00 wita

baru seperti Perda ini¹⁵. Tanpa budaya hukum yang mendukung, norma yang ada tidak akan ditaati secara sukarela. Lawrence M. Friedman (1975) menyebut bahwa “budaya hukum merupakan pola sikap masyarakat terhadap hukum, termasuk kepercayaan dan harapan mereka terhadap sistem hukum”.

Banyak masyarakat tidak mengetahui keberadaan atau isi dari peraturan daerah, termasuk sanksi pidana yang diatur di dalamnya. Tanpa pemahaman ini, mereka tidak merasa memiliki kewajiban untuk mematuhi. Masyarakat dengan kesadaran hukum rendah cenderung menganggap hukum hanya urusan aparat atau pemerintah, bukan sebagai aturan yang harus dipatuhi dalam kehidupan sehari-hari.¹⁶

Dalam beberapa komunitas, norma sosial dan kebiasaan lebih kuat daripada norma hukum. Akibatnya, pelanggaran hukum dianggap biasa jika secara sosial masih diterima. Ketika masyarakat tidak percaya bahwa hukum ditegakkan secara adil atau konsisten, mereka cenderung mengabaikan aturan hukum yang berlaku.¹⁷ Tanpa tekanan sosial dari lingkungan sekitar untuk mematuhi hukum, masyarakat cenderung merasa tidak ada konsekuensi langsung atas pelanggaran hukum, apalagi jika sanksi pidana tidak diterapkan secara tegas.

Dalam konteks Perda Kota Kupang Nomor 10 Tahun 2007, rendahnya kesadaran hukum dapat menyebabkan para peternak tidak merasa penting untuk mengurus izin atau membayar retribusi. Mereka mungkin juga tidak menganggap pelanggaran sebagai suatu kejahatan atau perbuatan yang dapat dikenai sanksi, sehingga membuat penerapan sanksi pidana menjadi sulit.

5.2 Lemahnya Pengawasan dan Sosialisasi

Pengawasan dari instansi teknis masih belum berjalan secara rutin dan sistematis. Selain itu, sosialisasi tentang isi dan sanksi dalam Perda ini belum menjangkau semua lapisan masyarakat.

Menurut Jimmy Pello, hukum bagi masyarakat penting dalam mengatur hidup bersama untuk mencapai kesejahteraan. Salah satu faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yang lemah dalam penanganan kasus ternak adalah terhambat oleh komitmen aparat penegak hukum terhadap rendahnya solidaritas hukum aparat penegak hukum dalam izin pemeliharaan ternak.¹⁸ Dalam wawancara bersama warga sikumana mengatakan kalau selama ini tidak pernah ada sosialisasi dari kelurahan terkait peduli lingkungan atau pemeliharaan ternak.¹⁹

Berkaitan Dengan Teori Sistem Hukum, Friedman menyebut bahwa keberhasilan penerapan hukum sangat ditentukan oleh tiga komponen: Struktur hukum: Lembaga dan aparat penegak hukum, Substansi hukum: Isi atau materi hukum, Budaya hukum:

¹⁵ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, terj. M. Khozim (Bandung: Nusa Media, 2009), 15.

¹⁶ Soerjono Soekanto, **Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum** (Jakarta: Rajawali Pers, 1982), 8

¹⁷ Ibid, Hal 14.

¹⁸ Jimmy Pello, Astrid hewangara Pello, *Perlindungan Hukum Bagi Anjing Peliharaan Masyarakat Kota Kupang*, <https://scholar.google.co.id> (diakses 29 September 2022)

¹⁹ Wawancara warga sikumana david pay pada tanggal 8 maret 2023, pukul 10.00 wita

Kesadaran dan respons masyarakat terhadap hukum. Lemahnya pengawasan mencerminkan masalah pada struktur hukum, yaitu kurang aktifnya peran aparat atau lembaga pengawas seperti Satpol PP, dinas peternakan, atau pemerintah kelurahan. Sedangkan lemahnya sosialisasi mencerminkan kegagalan membentuk budaya hukum yang responsif, karena masyarakat tidak diberikan pemahaman yang cukup sejak awal.²⁰

Tanpa sosialisasi yang memadai, masyarakat tidak memahami isi, maksud, dan konsekuensi hukum dari peraturan, sehingga mereka bisa melanggar aturan tanpa merasa bersalah atau takut terhadap sanksi pidana. Ketika aparat atau instansi terkait tidak secara aktif mengawasi pelaksanaan peraturan, pelanggaran menjadi lebih sering terjadi karena pelaku merasa tidak akan ketahuan atau ditindak. Akibatnya Hukum kehilangan wibawa karena tidak ditegakkan secara nyata.

Dalam wawancara bersama warga sikumana mengatakan kalau satuan polisi pamong praja tidak pernah patroli di wilayah ini.²¹

Sesuai dengan Teori Efektivitas Hukum yang dikemukakan oleh Soekanto, efektivitas hukum sangat dipengaruhi oleh lima faktor: Substansi hukum, Penegak hukum, Sarana dan prasarana, Masyarakat, dan Budaya hukum. Pengawasan yang lemah mengindikasikan permasalahan pada faktor penegak hukum dan sarana-prasarana, karena kurangnya personel, dana, atau koordinasi antarlembaga. Sosialisasi yang minim menurunkan pemahaman masyarakat dan melemahkan budaya hukum. Dengan demikian, keduanya menjadi hambatan nyata terhadap efektivitas penerapan sanksi pidana dalam Perda ini.²²

Tanpa pengawasan dan tindakan tegas, pelanggar tidak merasakan adanya risiko atau konsekuensi atas perbuatannya. Ini menyebabkan perilaku menyimpang tetap berlangsung dan bahkan menular ke masyarakat lain. Pengawasan yang tidak berjalan baik juga bisa disebabkan oleh lemahnya koordinasi antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan lembaga terkait, sehingga sanksi pidana yang diatur hanya menjadi formalitas di atas kertas. Tanpa sosialisasi dan pengawasan, aparat penegak hukum kesulitan mengidentifikasi pelanggar atau mengumpulkan bukti yang cukup untuk menindak mereka secara pidana. Sosialisasi dan pengawasan adalah dua aspek penting dalam penerapan hukum.²³ Tanpa keduanya, aturan hukum—termasuk yang mengandung sanksi pidana—tidak bisa diterapkan secara efektif karena masyarakat tidak tahu, tidak takut, dan tidak diawasi.

5.3 Tidak Adanya Anggaran Khusus Untuk Penegak Perda

Penegakan Perda membutuhkan biaya operasional, termasuk untuk penyidikan, pengawasan, dan proses persidangan. Namun, tidak ada alokasi anggaran yang spesifik untuk mendukung penegakan pidana dalam Perda ini

²⁰ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, terj. M. Khozim (Bandung: Nusa Media, 2009), 15.

²¹ Wawancara warga sikumana indah banoe pada tanggal 8 maret 2023, pukul 11.00 wita

²² Soerjono Soekanto, **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum** (Jakarta: Rajawali Pers, 1983), 5

²³ Ibid, Hal 7.

Teori kepatuhan Hukum menjelaskan bahwa kepatuhan hukum masyarakat dipengaruhi oleh kejelasan norma, pengawasan, dan penegakan sanksi. Tanpa anggaran yang memadai, kegiatan seperti sosialisasi, patroli lapangan, penindakan, serta monitoring pelanggaran tidak dapat dilakukan secara optimal.²⁴ Ketika masyarakat tidak melihat adanya tindakan nyata dari pemerintah dalam menegakkan perda, mereka cenderung mengabaikan aturan karena menganggap tidak ada konsekuensi. Hal ini mengurangi kepatuhan terhadap hukum.

Mulai dari pelaporan, penyidikan, penyitaan, sampai proses peradilan memerlukan anggaran. Ketika tidak tersedia dana, aparat bisa ragu atau enggan menindak karena keterbatasan sarana dan risiko biaya yang harus ditanggung.²⁵ Tanpa anggaran, peraturan dengan ancaman pidana hanya berlaku di atas kertas. Ini memperlemah efek jera dan membuat masyarakat tidak menghormati aturan yang ada. Penegakan hukum memerlukan dukungan finansial. Tanpa anggaran khusus, sanksi pidana yang diatur dalam suatu peraturan daerah sulit diterapkan secara nyata karena terbatasnya kemampuan operasional dan teknis aparat penegak hukum.

5.4 Adanya Toleransi Sosial Terhadap Pelanggaran

Banyak pelanggaran justru ditoleransi oleh aparat desa/kelurahan karena hubungan sosial atau pertimbangan ekonomi, sehingga pelanggaran tidak ditindak secara hukum, hanya secara administratif.

Ketika masyarakat sekitar terbiasa membiarkan pelanggaran, seperti memelihara ternak tanpa izin, maka perbuatan tersebut tidak lagi dianggap sebagai sesuatu yang salah. Ini membuat sanksi pidana menjadi tidak relevan di mata masyarakat. Aparat atau pemerintah daerah bisa mengalami tekanan sosial jika ingin menindak pelanggar, terutama jika pelanggar adalah bagian dari komunitas atau memiliki hubungan kekeluargaan yang kuat. Ini membuat penerapan sanksi pidana menjadi sulit²⁶. Toleransi sosial yang tinggi membuat pelaku tidak merasa bersalah atau malu, sehingga tidak ada efek jera. Bahkan, pelanggaran bisa menular karena dianggap tidak berdampak buruk atau tidak menimbulkan sanksi nyata.

Dalam wawancara bersama warga sikumana mengatakan bahwa iya tidak mau melaporkan terkait bau busuk dan kebisingan ke kelurahan atau satuan polisi pamong praja dikarenakan rasa kekeluargaan dan rasa tidak enak kepada peternak.²⁷

Berkaitan dengan teori Efektivitas Soekanto menyebut bahwa salah satu dari lima faktor yang memengaruhi efektivitas hukum adalah masyarakat, terutama dalam hal kesadaran dan penerimaan terhadap norma hukum. Jika masyarakat tidak menunjukkan sikap menolak terhadap pelanggaran, maka hukum tidak memiliki kekuatan sosial untuk ditegakkan secara efektif. Efektivitas sanksi pidana dalam perda ini menjadi rendah

²⁴ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 1982), 21.

²⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 1983), 10.

²⁶ Satjipto Rahardjo, **Hukum dan Perilaku: Sekumpulan Tulisan tentang Hukum dalam Pandangan Sosiologis** (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), 33

²⁷ Wawancara warga sikumana Irma Tevi pada tanggal 9 maret 2023, pukul 10.00 wita

karena tidak ada tekanan sosial dari masyarakat kepada pelaku pelanggaran.²⁸ Padahal, dalam banyak kasus, tekanan sosial bisa menjadi pelengkap penting bagi penegakan hukum formal.

Penegakan hukum yang efektif membutuhkan dukungan sosial dari masyarakat. Jika masyarakat justru melindungi pelanggar atau bersikap permisif, maka aparat akan kesulitan menjalankan tugasnya. Dalam lingkungan yang memiliki norma sosial kuat, sering kali norma adat atau kebiasaan sehari-hari dianggap lebih penting daripada aturan hukum formal.²⁹ Hal ini menyebabkan hukum positif sulit ditegakkan. Toleransi sosial terhadap pelanggaran hukum merusak wibawa hukum dan memperlemah penerapan sanksi pidana. Jika masyarakat membiarkan atau bahkan membenarkan pelanggaran, maka penegakan hukum kehilangan dasar sosialnya dan menjadi tidak efektif.

6. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penerapan sanksi pidana serta faktor penghambat dalam Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Usaha Pemeliharaan Ternak terhadap peternak di Kelurahan Fatukoa dan Kelurahan Sikumana, dapat disimpulkan sebagai berikut: Penerapan sanksi pidana dalam Perda Kota Kupang Nomor 10 Tahun 2007 belum diterapkan karena, Penegakan hukum masih bersifat persuasif daripada represif, Banyak pelanggaran hanya diselesaikan secara administratif, tanpa proses hukum lebih lanjut dan Kurangnya Satpol PP menyebabkan rendahnya eksekusi terhadap pelanggaran pidana ringan ini. Adapun Terdapat beberapa faktor penghambat penerapan sanksi pidana, antara lain: Keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana penegak Perda, Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai kewajiban retribusi dan konsekuensi hukumnya, Pendekatan pemerintah yang mengutamakan pembinaan dibanding penindakan hukum, Ketidaktegasan dalam penegakan hukum, dan Kondisi sosial ekonomi masyarakat yang masih tergolong rendah, sehingga masih banyak masyarakat yang memelihara ternak sebagai sumber pendapatan utama.

Referensi

Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002.

Jimmy Pello, Astrid hewangara Pello, *Perlindungan Hukum Bagi Anjing Peliharaan Masyarakat Kota Kupang*, <https://scholar.google.co.id>, diakses 29 September 2022.

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013.

²⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 1983), 10–15.

²⁹ *Ibid*, Hal 40–42

Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, terj. M. Khozim Bandung: Nusa Media, 2009.

Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, terj. M. Khozim Bandung: Nusa Media, 2009.

Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Usaha Pemeliharaan Ternak: Sekretaris Daerah, 2007.

Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 1982.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 1983.

Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perilaku: Sekumpulan Tulisan tentang Hukum dalam Pandangan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Sebuah Pengantar)*, Yogyakarta: Liberty, 2007.